



## WALI KOTA DEPOK

Depok, 02 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat dan Lurah se-Kota Depok;  
2. Pimpinan/Ketua/Pengelola Tempat Ibadah;  
di -  
DEPOK

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 450 / 169 - Huk / Kesbangpol**  
**TENTANG**

**PERPANJANGAN LARANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG  
BERSIFAT MASSAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI KOTA DEPOK**

Berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok dan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Agama lainnya terkait dengan Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Depok Dalam Kegiatan Keagamaan pada tanggal 20 Maret 2020, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang larangan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang bersifat massal (jamaah) untuk semua agama, termasuk didalamnya Shalat Jumat di Masjid, Misa di Gereja dan sejenisnya;
2. Untuk sementara waktu melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok;
3. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
6. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok.